Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)
https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index
e-ISSN 2988-7046 | p-ISSN xxxx-xxxx
Vol. 1 No. 1 (Januari 2024) 58-66

Upaya Pencegahan White Collar Crime

Syifa Alwardah[1], Sindi Sahputri[2]
[1,2]Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: [1]syifaalwardah2610@gmail.com, [2]sindisaput@gmail.com

Abstrak

White Collar Crime adalah kejahatan berkerah putih. Dikatakan sebagai kejahatan kerah putih karena kejahatan yang dilakukan memiliki hubungan erat dengan jabatan yang dimilikinya sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimiliki pelaku white collar crime berasal dari jabatan yang dipegangnya tersebut. Sehingga maksud dari kerah putih merupakan sebuah simbolik terhadap jabatan sah seseorang. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, jabatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jabatan pada pemerintah suatu negara namun juga berarti jabatan dalam badan hukum atau korporasi. Jabatan yang diduduki seseorang tentunya akan memberikan kekuasaan tertentu untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya pencegahan White Collar Crime. Hasil penelitian ini adalah Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui program pendidikan serta pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sedangkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi baru yaitu blockchain guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat dilakukan pengawasan oleh semua pihak.

Kata Kunci: Upaya, Pencegahan, White Collar Crime.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Prinsip „persamaan di depan hukum‟ (equality before the law). dalam UUD 1945 merupakan prinsip mutlak dalam perspektif HAM. Prinsip ini memberikan landasan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, pandang bulu, dan tebang pilih. dan hampir semua negara mengakuinya. Hukum diciptakan untuk memberikan rasa aman dan tertib kepada setiap orang, sehingga dengan hadirnya hukum ditengah-tengah masyarakat dapat memberikan perlindungan yang efektif, dalam mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat tercermin bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan pemerintahannya dalam memberikan sanksi kepada pelaku, sehingga hukum dapat dirasakan sebagai "hukum yang hidup" dalam masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan yang bermunculan menggambarkan kualitas peta perpolitikan kita yang terus berada di titik nadir. Kita mungkin merasa putus asa dengan aneka masalah di sekitar kita, yang semua ini diperparah dengan berbagai mafia di berbagai instansi pemerintahan yang notabene adalah pion-pion penggerak kesejahteraan rakyat.

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat, dan dialami. Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya tampilan penegak hukum di Tanah Air. Kejahatan kerah putih yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Tidak terlalu salah jika kita mengatakan, kejahatan kerah putih di negara ini adalah karakter dari bangsa yang begitu permisif dan kompromis. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi. Rakyat tetap terpuruk dalam kawah krisis dan kemiskinan yang terus melilit hidupnya. Kejahatan kerah putih berjalan sendiri dan menetapkan kebijakan sejauh dapat memberikan peluang kepadanya untuk terus melestarikan eksistensinya. Salah satu pokok mengapa kejahatan kerah putih di negara kita yang tampil dengan banyak wajah sehingga sulit diberantas adalah karena esensi kedaulatan rakyat tidak pernah ditegakkan, karena hukum harus dapat menjamin hak-hak demokratis seluasluasnya.

Dengan semakin majunya peradaban manusia maka kejahatan pun akan semakin bervariasi. Kejahatan dari aspek sosiologis merupakan sebuah gejala sosial yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. Terdapat banyak penelitian yang berusaha menjelaskan penyebab dari timbulnya sebuah

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kejahatan, beberapa penyebab diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kejahatan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Muhammad, kejahatan merupakan suatu pola tingkat laku yang mendapatkan reaksi dari masyarakat serta tingkah laku tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Djanggih & Qamar, 2018). Sehingga diperlukan keberadaan hukum sebagai norma sosial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat (Christiani, 2013).

A. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

B. Pencegahan

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dala m keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

C. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan atau preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum, antisipasi, mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

D. *White Collar Crime*

White collar crime secara harafiah dapat diartikan sebagai kejahatan kerah putih. Dikatakan sebagai kejahatan kerah putih karena kejahatan yang dilakukan memiliki hubungan erat dengan jabatan yang dimilikinya sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimiliki pelaku white collar crime berasal dari jabatan yang dipegangnya tersebut. Sehingga maksud dari kerah putih merupakan sebuah simbolik terhadap jabatan sah seseorang. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, jabatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jabatan pada pemerintah suatu negara namun juga berarti jabatan dalam badan hukum atau korporasi. Jabatan yang diduduki seseorang tentunya akan memberikan kekuasaan tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori Clinard dan Yeager memberikan sebuah pandangan bahwa peran pemerintah yang tinggi dalam suatu kegiatan ekonomi berbanding lurus dengan kegiatan bisnis dalam politik karena badan hukum dan badan usaha akan berusaha untuk memelihara ekosistemnya untuk menjamin hasil yang paling menguntungkan (Firdausi & Lestari, 2016).

Sahetapy memberikan penjelasan atas pidato yang diucapkan E.H. Sutherland pada tahun 1939 yang bertemakan white collar crime. Hal pertama Beliau menjelaskan bahwa white collar crime merupakan tindak kriminal yang sebenarnya karena merupakan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Poin penting kedua yang dijelaskan Beliau adalah bahwa pelakupelaku kejahatan bukan hanya indivdu atau kelompok-kelompok yang tidak mampu dan berstatus sosial ekonomi rendah namun pelaku kejahatan juga berasal dari individu atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, dipandang tinggi, terhormat, kaya raya juga dapat melakukan tindakan kejahatan. Poin kedua ini dengan tegas membantah bahwa alasan seseorang melakukan kejahatan karena kemiskin adalah tidak benar (Dayan et al., 2008). Berdasarkan penjelasan Sahetapy atas pidato yang E.H. Sutherland maka dapat diketahui bahwa Beliau memandang white collar crime sebagai sebuah tindakan kriminal yang serius yang dilakukan oleh golongan terpandang yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi yang harus segera ditindaklanjuti.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan white collar crime apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: tindakan kesengajaan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum; tindakan yang dilakukan merugikan masyarakat dan negara; perbuatan tersebut dilarang dalam hukum pidana; perbuatan tersebut diancam dengan hukuman; perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu.

E. Upaya Pencegahan *White Collar Crime*

Joann Miller membagikan white collar crime menjadi 4 bagian, yaitu kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan professional (Syahdi Buamona, 2019). Keberagaman white collar crime mengartikan dibutuhkan berbagai upaya yang bersifat preventif guna untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Upaya pencegahan terhadap white collar crime dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah penanaman nilai moral yang bak dan sosialisasi yang didasari fakta-fakta masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan karena salah satu faktor penyebab terjadinya white collar crime adalah keserakahan manusia. Pembahasan sebelumnya telah dikemukan bahwa keserakahan merupakan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan yang sudah dimilikinya, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahayanya keserakahan yang berlebih yang akan mengakibatkan white collar crime. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan salah satu program yaitu program pendidikan anti korupsi, suap dan gratifikasi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mental masyarakat Indonesia anti korupsi yang nantinya dapat dibudayakannya dalam kehidupan berbangsa (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

Upaya pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerjasama yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk Blockchain. Blockchain merupakan sebuah teknologi sederhana dimana catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu lembaga dimana masingmasing blok data ini diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Keunggulan dari blockchain adalah ketidakadaan otortitas pusat. Catatan buku besar atas transaksi dibagikan dan tidak berubah serta bersifat transparan sehingga semua orang dapat melihatnya.

METODE

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilimiah yang akan menggunakan pedoman-pedoman tertentu serta tahapan-tahapan tertentu agar sistematis dan terarah sehingga obyek yang akan diteliti tidak menyimpang dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik (Santoso, 2011). Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam melihat permasalahan-permasalahan sosial hukum yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya (Henni, 2015). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian menggunakan data-data sekunder sebagai bahan hukum utama dalam melakukan penelitian terhadap white collar crime di Indonesia. Data sekunder yang digunakan peneliti untuk mengkaji obyek penelitian berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan adalah “Pancasila”, “Undang-Undang Dasar 1945”, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah pendekatan konseptual. Metode pendekatan konseptual adalah metode penelitian tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang ada karena belum terdapat hukum yang mengatur kemudian menemukan sebuah konsep baru yang didasari pada buku, jurnal dan lain sebagainya (Bachtiar, 2018). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpul dengan metode penelitian Library Research. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengurutkan dan mengorganisir data yang telah diolah untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada (Yuliani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

White collar crime

Kajian white collar crime sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya (Munir Fuady. 2008) Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan white collar crime sebagai nonviolent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya.

Beberapa karakteristik white collar crime yang membedakannya dengan kejahatan lain, yaitu: Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan. Pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

Jo Ann Miller, seorang kriminolog dari Purdue University merinci pengkategorian white collar crime menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Organizational Occupational crime (Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan).
2. Government Occupational Crime (Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah).
3. Professional Occupational crime (Kejahatan yang berkenaan dengan profesi).
4. Individual Occupational Crime (Kejahatan yang dilakukan secara individu).

Bloch dan Geis membagi white collar crime dalam 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Sebagai individual (dilakukan oleh profesional seperti pengacara, dokter).
2. Pekerja terhadap perusahaan atau bisnis (contohnya korupsi).
3. Petugas pembuat kebijakan untuk perusahaan (contohnya dalam kasus anti monopoli).
4. Pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum (contohnya penipuan iklan).
5. Pelaku bisnis terhadap konsumennya (contohnya penipuan konsumen).

Edelhertz, membuat pembagian white collar crime dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang dilakukan secara individu dalam situasi yang khusus atau ad hoc (contohnya pelanggaran pajak, penipuan kartu kredit).
2. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya dan dilaksanakan oleh mereka yang menjalankan suatu bisnis, pemerintahan atau lembaga lainnya dengan melanggar kewajiban untuk loyal maupun kesetiaan kepada majikan atau nasabah (contohnya penggelapan, pencurian oleh karyawan, pemalsuan daftar pengupahan).
3. Kejahatan sesekali terhadap dan dalam rangka melaksanakan bisnis tetapi tidak merupakan kegiatan utama bisnis (contohnya penyuapan).
4. White collar crime sebagai bisnis atau sebagian kegiatan pokok (merupakan kejahatan profesional yaitu kegiatan seperti penipuan dalam asuransi kesehatan, kontes pura-pura, pembayaran palsu.

Unsur-unsur White collar crime Suatu tindak pidana dikatakan sebagai white collar crime, harus memenuhi unsur-unsur seperti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan Masyarakat dan atau Negara, dilarang oleh aturan hukum pidana, perbuatannya diancam dengan pidana dan dilakukan oleh orang-orang tertentu

Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat luas. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara, perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana, serta atas perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana dan pelakunya adalah termasuk ke dalam golongan intelektual. Perbedaan utama antara white collar crime dan tindak pidana biasa antara lain terletak pada pelakunya dan penggunaan harta hasil kejahatan yang dilakukan serta cara kerjanya. Pelakunya pada kejahatan yang tegolong white collar crime adalah dilakukan oleh orang yang tergolong intelektual dan terkait dengan pengaruh kekuasaan, jabatan serta keuangan dan dengan pengaruh tersebut mereka lantas beranggapan bahwa “mereka kebal terhadap hukum, dan cemooh masyarakat. Pada tindak pidana biasa “pelakunya tidak tergolong kelompok intelektual mereka termasuk orang kebanyakan yang tidak memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan maupun dalam badan usaha. Penggunaan hasil kejahatan yang termasuk white collar crime biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti, mobil mewah, rumah mewah membeli barang-barang lux, investasi tanah, disimpan diBank dalam negeri maupun luar negeri, dll. Sedang pada kejahatan biasa hasil yang diperoleh biasanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan, minum, serta kebutuhan biologis lainnya.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bentuk-Bentuk white collar crime

Ada berbagai bentuk white collar crime berdasarkan pengertian mengenai white collar crime, diatas yaitu suatu hasil kejahatan atau tindakan illegal yang dilakukan oleh individu-individu yang intelek sehubungan dengan jabatan / kedudukan atau suatu badan hukum yang mempunyai kekuatan keuangan yang sangat kuat. Bentuk white collar crime akan dapat meliputi bidang Ipoleksosbudhankam (bidang Ideologi, politi sosial budaya dan pertahanan keamanan). Oleh karena itu white collar crime mempunyai tujuan tertentu yang sangat besar serta dapat merusak kehidupan bangsa dan negara. Bentuk Kejahatan white collar crime akan dipaparkan dalam 3 (tiga) bentuk :

1. Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam KUHP melalui pasal 263 s/d pasal 276, pasal 263 (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hal. Sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolaholah surat itu asli, dan tidak palsu diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Misalnya : ada seorang pejabat di salah satu Bank yang ingin membobol milik seorang nasabah yang disimpan diBank, dimana pejabat tersebut bekerja. Untuk memudahkan usahanya pejabat tersebut memerintah kepada orang lain agar membuka rekening di salah satu Bank kemudian menentukan bilyet giro nasabah pemilik uang serta mengisi nomor bilyet giro nasabah pemilik uang melalui bilyet giro palsu, kemudian uang milik nasabah yang dikliringkan di bank dimana orang diajak bekerjasama membuka rekening.

2. Korupsi

Kejahatan korupsi diatur dalam UU No. 3 / 1971 jo UU No. 20 / 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, adapun yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU tersebut, salah satu contoh misalnya yang disebutkan dalam pasal 1 (1) sub b yang selengkapnya berbunyi "barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya karena jabatan / kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara, dan / atau perekonomian negara." Atasn pasal pelanggaran pasal 1 (1) sub b, bertujuan pelakunya dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah, selain itu dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang berupa perampasan barang yang merupakan hasil kejahatan korupsi serta membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 28 jo pasal 34 sub a, b, c UU No. 3 / 1971) Misalnya : ada seorang pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan gedung di lingkungan kantornya, dalam menjalankan pekerjaannya pejabat tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Atas jabatan / kedudukan yang dipercayakan kepadanya, pejabat tersebut memerintahkan merubah / mengganti barang yang digunakan dengan barang lain yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam rencana pembangunan, sehingga hasilnya jelek, disamping itu pejabat tersebut membuat kuitansi fiktif serta membebankan kepada anggaran kantor untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

3. Penyuapan

Penyuapan diatur dalam UU No. 11 / 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pada pasal (2) disebutkan "barang siapa member atau menjanjikan sesuatu dengan seseorang dengan membujuk supaya orang lain itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Pasal 3 disebutkan "barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu / janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat seuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidanakan karena menerima suap dengan hukuman penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Misalnya : Pada suatu pertandingan sepakbola antara kesebelasan Indonesia dengan kesebelasan negara lain, dalam pertandingan ternyata terjadi keganjilan, oleh sebab itu pengurus atau pemainnya diduga keras telah terjadi perbuatan curang, dalam hal ini apabila dugaan tersebut benar, maka pengurus maupun pemain dapat dikenakan Tindak Pidana Suap.

Akibat faktor pengetahuan, teknologi, keberanian dan kesempatan yang tersedia mendorong seseorang untuk melakukan white collar crime dengan memilih bank sebagai sasarannya, karena dengan memilih bank akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang sangat relatif kecil.(Sudarto. 1999)

Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan White collar crime

Salah satu kejahatan yang tergolong ke dalam white collar crime adalah tindak pidana korupsi, menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa yang ditulis dalam Harian Pos Kota Pada tanggal 8-9-1987 halaman 2

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

disebutkan "bahwa sebagai faktor penyebab dimungkinkannya tindak pidana korupsi di Indonesia ada 11 (sebelas) faktor penyebabnya seperti Kerusakan Moral, Kelemahan Sistem, Kerawan Kondisi Sosial Ekonomi, Tindakan Hukum Yang Belum Tegas, Seringnya Para Pejabat Meminta Sumbangan Kepada Para Pengusaha, Pungutan Liar, Kekurangan Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Serba Tertutup, Masih Perlunya Mekanisme Kontrol DPR, Masih Lemahnya Perundang-Undangan Yang Ada dan Gabungan Dari Berbagai Faktor Yang Juga Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Korupsi

Berdasarkan dari berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, dewasa ini karena ada faktor kerusakan moral dan factor kerawanan kondisi social ekonomi, sehingga dapat menyebabkan sebagian dari golongan intelektual melakukan kejahatan dengan memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang ada sehubungan dengan kedudukan dan kewenangannya. Misalnya, dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada, serta kerusakan moral pelaku maka golongan intelektual itu melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan manipulasi dalam pengeluaran anggaran atas dana yang ada atau dengan membuat bukti fiktif. Mengadakan transaksi dengan para pengusaha / kontraktor untuk mendapatkan komisi yang besar, dengan adanya komisi yang besar maka pengawasan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dengan asal jadi atau tidak menurut standard yang telah ditentukan, sebagai akibatnya negara sangat dirugikan oleh ulah oknum tersebut. Orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kedudukan / jabatan dalam suatu instansi perbankan, badan-badan usaha milik pemerintah maupun swasta termasuk para pengusaha-pengusaha besar, tidak sedikit yang telibat dalam kejahatan dengan kekuasaan / jabatan yang mereka miliki. Dengan ditopang oleh keuangan yang memadai mereka beranggapan bahwa dirinya kebal hukum dan seolah-olah apa yang dilakukan adalah benar, hal itu nampak sekali dengan banyaknya orangorang tertentu yang menggunakan backing serta menjadi backing dalam suatu urusan tertentu. White collar crime merupakan persoalan yang sangat rumit di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, kasuskasusnya telah banyak terjadi dan akibatnya negara dirugikan milyaran rupiah. Akibat kerugian tersebut jelas dapat mengganggu / menghambat program pembangunan dan oleh karena itu juga dapat merugikan masyarakat luas.

Perilaku Menyimpang

Biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Definisi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat kadangkadang masih kita jumpai tindakantindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat. (Bambang Purnomo. 2002) Penyimpangan terhadap normanorma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu Ketidaksanggupan menyerap normanorma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.
3. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. karier penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang.
4. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang.

5. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
6. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang) Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang.

Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu Penyimpangan bersifat positif dan negatif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif ter-hadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya ni biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk.(Roeslan Saleh. 2001) Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang.Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta menganggu orang lain.

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Penyimpangan individual (individual deviation) Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut. Pembandel, Pembangkang, Pelanggar, Perusuh atau penjahat dan Munafik.
2. Penyimpangan kelompok (group deviation) Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya.
3. Penyimpangan campuran (combined deviation) Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Jarang sekali suatu tindakan yang menyimpang dapat memberikan reaksi social yang cukup kuat untuk menimbulkan penyimpangan sekunder, kecuali pada proses yang mengarah pada tuduhan terhadap seeorang dalam sesuatu kegiatan yang ditujukan untuk situasi tertentu yang tidak sedang terjadi. Umumnya terdapat bentuk hubun gan timbale balik yang progressif antara penyimpangan individual dan realisasi kemasyarakatan. Pada aspek ini suatu stigma terhadap penyuapan terjadi dalam bentuk pemanggilan nama, karakteristik, ataupun hal-hal yang bersifat stereotipe, Urutan interaksi yang megarah pada penyimpangan sekunder, seperti Penyimpangan Primer, Sanksi Sosial, Penyimpangan Primer yang lebih jauh, Sanksi yang lebih kuat dari Penolakan, Penyimpangan yang lebih jauh kemungkinan diikuti oleh sikap permusuhan, Krisis mencapai batas-batas toleransi yang diekspresikan dalam bentuk tindakan formal yang dilakukan masyarakat untuk memberikan stigma terhadap penyimpangan tersebut, Penekanan pola perilaku menyimpang sebagai suatu reaksi terhadap pemberian stigma dan sanksi dan Penerimaan terhadap penyimpangan status sosial dan berbagai upaya penyesuaian terhadap penyimpangan tersebut menurut peran yang saling berasosiasi.(NHT Siahaan. 2008)

Penegakan Hukum Terhadap White collar crime

Penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan, hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan menjadi terganggu dapat untuk ditangulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Setiap komponen dalam setiap sistem peradilan pidana masyarakat dituntut untuk selalu bekerjasama, hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa : keempat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system". Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana kejahatan kerah putih secara umum dilakukan dengan tanpa menggunakan kekerasan, namun diiringi dengan kecurangan, penyesatan dan menyembunyikan kejahatan akal-akalan ataupun lewat berbagai upaya untuk mengelak dari peraturan. Dalam rangka mewujudkan sanksi dan penghukuman yang efektif bagi para pelaku tindak kejahatan white collar crime, maka harus diperhatikan beberapa syarat / hal seperti Adanya suatu perubahan dan reformasi yang spesifik, Tindakan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

manajerial yang nyata dan kasat mata, Penegakan Hukuman, Bentuk penghukuman yang keras dan terpublikasikan kepada masyarakat luas bagi setiap terdakwa pelaku tindak kejahatan white collar crime. (Dewantara Nanda Agung. 2005)

Beberapa pemikiran yuridis agar sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan white collar crime dapat efektif dan memiliki efek penjeraan atau mencegah (deterrent) agar tindak kejahatan yang sama tidak terulang kembali, antara lain :

1. Pelaku Di Permalukan Di Muka Umum Hukuman ini dianggap paling efektif mengingat walau bagaimanapun seorang pejabat seorang pejabat maupun eksekutif dari suatu perusahaan tidak ingin dirinya dipermalukan di muka umum. Oleh karena itu, individu tersebut (pejabat maupun eksekutif), harus diupayakan maksimal mungkin agar dapat dibawa ke pengadilan, dimana individu yang bersangkutan akan menjalani sidang yang terbuka untuk umum, dan bahkan biasanya juga diliput oleh berbagai media massa.
2. Pengucilan Terhadap Pejabat Atau Eksekutif Tersebut Pejabat atau eksekutif yang dinyatakan bersalah sebaiknya dikucilkan dari pekerjaan dan dua bisnis yang bersangkutan serta dimasukkan ke dalam daftar orang tercela.
3. Denda Diperberat Besar dan beratnya seharusnya jauh berkali-kali lipat dari keuntungan yang didapat dari hasil kejahatannya, sehingga hal tersebut akan memaksa mereka untuk berpikir 2 (dua) kali bilamana ingin mengulangi kembali kejahatan yang sama.
4. Pelayanan Masyarakat Hukuman yang berupa pelayanan wajib kepada masyarakat, dalam hal ini diberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana kejahatan white collar crime untuk memperbaiki diri sehingga, sehingga pada akhirnya mereka diharapkan dapat sadar akan perbuatan jahat yang telah dilakukannya.
5. Intervensi Pemerintah / Pengadilan Harus diupayakan adanya kewenangan pemerintah / pengadilan untuk masuk ke dalam institusi atau perusahaan bilamana di dalamnya telah terjadi hal-hal yang melenceng dari ketentuan atau peraturan yang telah di tetapkan sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mencegah agar kerugian pihak-pihak tertentu tidak semakin besar atau parah Dalam suatu jurnal diungkapkan bahwa perbedaan antara pelaku tindak kejahatan konvensional dan white collar crime terletak pada konsep atau sudut pandang yang bersangkutan dalam memandang diri-sendiri, dimana pelaku tindak kejahatan white collar crime, jarang sekali bersedia menganggap dirinya sebagai seorang penjahat dan tetap menganggap dirinya sebagai seorang warganegara terhormat. Status social menengah keatas yang mereka sandang yang mempersulit masyarakat luas untuk memandangnya sebagai seorang penjahat. Kontak social lewat pengenaan stigmatisasi dan labeling sebagai seorang penjahat bagi pelaku tindak pidana kejahatan white collar crime akan sangan berguna dalam rangka mengawasi dan membatasi perilaku menyimpang yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Kejahatan kerah putih (white collar crime) merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir dan unsur-unsur dikatakan sebagai tindak pidana sudah terpenuhi dalam bentuk kejahatan white collar crime. Kejahatan white collar crime dikategorikan dalam 2 (bentuk) yakni; occupational crime, yakni kejahatan yang mengarah pada pelanggaran yang bersifat nasional untuk memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri dengan mengutamakan pekerjaan yang sah dan corporate criminal behavior, menunjuk pada kejahatan yang dilakukan dalam suatu bisnis atau usaha oleh pihakpihak yang mengatasnamakan organisasi / perusahaan yang mempekerjakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Y. (2018). Contoh Kejahatan Kerah Putih yang Merugikan Masyarakat Luas. Hukamnas.Com. https://hukamnas.com/contoh-kejahatan-kerah-putih

Admin Barantum. (2019). Pengertian Blockchain Adalah dan Panduan Lengkap Blockchain! Barantum. https://www.barantum.com/blog/blockchain-adalah/

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan.

Budiansyah, A. (2020). Mengintip Eksistensi Blockchain di Indonesia dan Peluangnya. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200227130233371408 44/mengintipeksistensi-blockchain-di-indonesia-dan-peluangnya

Christiani, W. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. ADIL: Jurnal Hukum, 4(1), 150–167.

Dede, M., Sugandi, D., & Setiawan, I. (2019). Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi Terhadap Kerawanan Kejahatan Di Kota Bandung (Studi Kasus Sumur Bandung). Jambura Geoscience Review. https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v1i2.1756

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]. Pandecta: Research Law Journal.

Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. Forum Ilmiah.

Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi „White Collar Crime" Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. Reformasi.

Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Kencana. Galih, Y. S. (2015). Kejahatan Tingkat Tinggi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.423

Gunawan, Y., & Kristian. (2020). the United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Issn 2656-7261. Res Nullius Law Journal.

Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus.

Ismail, D. E. (2012). The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis). Jurnal Inovasi.

Lastiur, A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia: Koruptor Berulah | Kawan Hukum Indonesia. KawanHukum. https://kawanhukum.id/lemahnya-penegakan-hukumdiindonesia-koruptor-berulah/

Mahfudhoh, S., & Rohmah, N. T. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium (Factors Affecting The Obedience Of Prescription Writing Based On Formularium). Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)